



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**

**PERATURAN DESA TAMBAKROMO KECAMATAN GENENG**

**NOMOR : 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BUMDesa TAMBAK AGUNG LESTARI  
PENGELOLAAN SAMPAH**



**DESA TAMBAKROMO  
KECAMATAN GENENG  
KABUPATEN NGAWI**



PERATURAN DESA  
NOMOR : 09 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN BUMDesa TAMBAK AGUNG LESTARI  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TAMBAKROMO,

- Menimbang:
- a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Desa Tambakromo;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan

Peraturan Desa Tambakromo tentang Pengelolaan Sampah

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Timur Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Desa Tingkat II Ngawi (Lembaran Desa Kabupaten Desa Tingkat II Ngawi Tahun 1987 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Desa Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Desa (Lembaran Desa Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Desa Kabupaten Ngawi Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKROMO**

Dan

**KEPALA DESA TAMBAKROMO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TAMBAKROMO TENTANG PEMBENTUKAN BUMDesa Tambak Agung Lestari PENGELOLAAN SAMPAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu .
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.
21. Rumah Pengolahan Sampah yang selanjutnya disebut RPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
22. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dari/kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
30. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan Sampah di Desa.

Pasal  
3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

- a. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Desa;
- b. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sampah di Desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Pengelompokan Jenis Sampah;
- b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah;
- c. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- d. Pengelolaan Sampah;
- e. Kemitraan;
- f. Pembiayaan Pengelolaan Sampah;
- g. Larangan dalam Pengelolaan Sampah; dan
- h. Ketentuan sanksi.

BAB IV  
PENGELOMPOKAN JENIS SAMPAH

Pasal 5

- (1) Jenis sampah meliputi :
  - a. Sampah rumah tangga;
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Sampah yang mengandung B3;
  - b. Sampah yang mengandung limbah B3;

- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik; dan/atau
- g. Sampah spesifik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Pemerintah Desa

#### Pasal 6

Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Desa.

#### Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa dalam pengelolaan sampah;
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah ;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah di Desa;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Desa;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di Desa;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Desa untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di Desa.

Bagian  
Kedua  
Wewenang Pemerintah Desa

Pasal  
8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan musyawara;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. Menetapkan lokasi TPST3R;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah ; dan
  - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Desa.

Bagian ketiga  
Kewajiban Pemerintah  
Desa

Pasal  
9

Kewajiban Pemerintah Desa melalui TPST3R dalam pengelolaan sampah di Desa meliputi:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. Menyediakan tempat sampah di tempat yang telah ditentukan;
- c. Mengangkut Sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat ke TPST3R;
- d. Membersihkan Sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengangkut ke TPST3R;
- e. Mengangkut Sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu ke TPS3RA; dan
- f. Memroses Sampah di TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

## BAB VI

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan berhak:
  - a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa sesuai kewenangannya;
  - b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
  - c. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
  
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut.
  - a. Orang pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui petugas Pengelolaan Sampah;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a. diteliti atau diperiksa oleh petugas;
  - c. Dari penelitian / pemerikuaan / pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
  - d. Permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
  - e. Permohonan yang diterima akan ditindak lanjuti oleh Kepala Desa berupa pelayanan pengelolaan sampah kepada pemohon melalui petugas TPS3R.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal

#### 11

- (1) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
  - a. Mengumpulkan Sampah Rumah Tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan di tempat sampah yang telah disediakan;

- b. Pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh petugas TPS3R.

Pasal  
14

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan.
- (2) Pedagang Kaki Lima wajib mengumpulkan semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah

Pasal  
15

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat Sampah dan pemilah sampah sejenis sampah rumah tangga yang memadai.
- (2) Pengelola dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan dan memilah semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian  
Ketiga  
Peran serta  
masyarakat

Pasal  
16

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Desa;
  - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
  - c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. Masyarakat dapat menyampaikan usul, pertimbangan dan saran terhadap pengelolaan sampah kepada Pemerintah Desa;
  - b. Usul, pertimbangan dan<sup>13</sup> saran sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui surat tertulis atau dengan

cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui SKPD terkait.

- (4) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Masyarakat dapat memberikan masukan dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Desa;
  - b. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan dalam forum pembahasan perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
- (5) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. Masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat dalam Penyelesaian sengketa persampahan;
  - b. Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan secara tertulis atau disampaikan secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa persampahan.
- (6) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain berupa:
    1. Penyediaan tempat Sampah di tempat - tempat umum atau di jalan umum yang dianggap perlu;
    2. Pengadaan / pembangunan TPS dan / atau TPA sesuai kebutuhan;
    3. Penyediaan dan/atau pengadaan alat-alat kebersihan dan pengelolaan Sampah;
    4. Penyediaan dan / atau uengadaan alat angkutan Sampah.
  - b. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikoordinasikan dengan pengurus RT/RW di wilayah Desa atau kelurahan setempat dan/, atau Pemerintah Desa, dan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

### PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 17

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua  
Pengurangan Sampah

Pasal  
18

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbunan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
  
- (2) Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
  
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan / atau mudah diurai oleh proses alam.
  
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
  
- (5) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua  
Penanganan Sampah

Pasal 19

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah baik organik maupun non organik;
- b. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber menuju TPST3R;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau lesidu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.



- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XI  
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH

Pasal  
24

- (4) Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:
- a. memasukkan Sampah dari Luar Desa ke dalam wilayah Desa;
  - b. mengimpor Sampah;
  - c. mencampur Sampah dengan limbah B3;
  - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
  - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
  - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (5) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Tempat sampah rumah tangga;
  - b. Tempat sampah fasilitas umum;
  - c. Tempat Penampungan Sampah Sementara;
  - d. Tempat Pemrosesan Akhir.
- (6) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain:
- a. membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
  - b. membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
  - c. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
  - d. membakar sampah yang berupa bahan polimer plastik, mika karet dan sejenisnya;
  - e. membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
  - f. membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum;
- (7) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (*incinerator*).

Pasal  
25

Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan Sampah dilarang:

- a. membuang Sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, saluran- saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm atau trotoar atau ditempat umum lainnya;
- b. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau Sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. mengubur sampah Anorganik.
- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, timan dan tempat umum lainnya.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal  
26

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a atau huruf b, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah)
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah)
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), merupakan penerimaan Pendapatan Asli Desa
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3), adalah pelanggaran
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kejahatan.

## Pasal 20

- (1) Sampah yang ada di di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat tertentu, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut dan diproses di TPST3R
- (2) Sampah yang ada di lingkungan rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut ke TPST3R oleh petugas.
- (3) Sampah yang ada di persil dan lingkungannya, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut ke TPST3R oleh petugas.

## Pasal 21

- (1) Untuk menampung dan mengumpulkan Sampah yang berasal dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang, jalan lingkungan, jalan-jalan tertentu, tempat-tempat umum tertentu dan Persil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Desa menyediakan Tempat Sampah.
- (2) Untuk mengangkut Sampah yang telah dikumpulkan dan ditampung di tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPST3R melaksanakan pengangkutan Sampah dari tempat sampah ke TPST3R.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH

## Pasal 22

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah di Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari, Retribusi Sampah dari warga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan / atau sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pengelolaan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada setiap tahun anggaran.

## BAB X

### KEMITRAAN

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan Pemerintah Desa lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antar pemerintah Desa

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  
27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tambakromo  
pada tanggal 15 Mei 2020

**KEPALA DESA TAMBAKROMO,**



**MOKHAMAD SUHADI**

Diundangkan di Tambakromo  
pada tanggal 15 Mei 2020

**SEKRETARIS DESA TAMBAKROMO**

**BAMBANG PRIBADI**

LEMBARAN DESA TAMBAKROMO TAHUN 2020 NOMOR 9